

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktifitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, setiap orang pasti memerlukan tanah, bukan hanya dalam menjalani hidup dan kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah.¹

Tanah juga merupakan simbol sosial dalam masyarakat, dimana penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan pula nilai kehormatan, kebanggaan dan keberhasilan pribadi, sehingga secara ekonomi, sosial dan budaya, tanah yang dimilikinya menjadi sebuah sumber kehidupan, simbol identitas, hak kehormatan dan martabat pendukungnya.² Dalam hal ini dapat dilukiskan bahwa hubungan antara manusia dengan tanah sangatlah eratnya, karena tanah merupakan modal utama dan untuk bagian terbesar dari Indonesia tanahlah yang merupakan modal satu-satunya. Oleh karenanya, manusia mempunyai ketergantungan terhadap tanah karena tanah sudah ada sebelum manusia dilahirkan.³

Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan

¹K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985) hlm.7

²Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2016) hlm2

³*Ibid*, hlm1

kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat, sementara di pihak lain persediaan akan tanah sangat terbatas. Apabila hak-hak penguasaan tanah beralih kepada pihak lain, bukan saja akan menyebabkan kehilangan sumber kehidupan, melainkan pula akan mempunyai dampak terhadap nilai-nilai sosial maupun identitas budaya masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itu, persoalan-persoalan yang menyangkut tanah merupakan persoalan yang sensitif (tidak netral).⁴

Salah satu akses yang berpotensi menghilangkan hak-hak insan masyarakat terhadap tanah yang bersangkutan, antara lain adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan diberbagai bidang yang memerlukan ketersediaan tanah. Sementara itu, ketersediaan tanah menjadi semakin sempit yang disebabkan oleh bertumpuk diatasnya berbagai kebutuhan yang bertumbukan satu dengan yang lainnya dalam suatu konflik kebutuhan yang pada gilirannya menjadikan tanah sebagai titik taut antara pembangunan dan kehidupan.⁵

Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Masalah pertanahan juga ada yang menyebut sengketa atau konflik pertanahan. Secara etimologi, istilah “masalah” diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan, persoalan,⁶ sedang istilah “sengketa” adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau

⁴*Ibid*, hlm 3

⁵*Ibid*.

⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2002), hlm. 719.

lembaga yang berdampak luas.⁷ Dan Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecendrungan atau sudah berdampak luas.⁸

Terjadinya sengketa mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah di Negara kita ini belum tertib dan terarah. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingannya dan untuk menguasai tanah tersebut.

Diantaranya sengketa yang terjadi di kota Bangkalan dari berbagai titik sengketa pertanahan yang telah teridentifikasi oleh Kantor Pertanahan Bangkalan, salah satunya terletak di Desa Pakaan Laok, Kec. Galis, Bangkalan, yang akan dikemukakan dibawah ini :

Kasus Posisi :

1. Bahwa seseorang yang bernama Habibah memiliki 3 bidang tanah yang masing-masing tanah seluas 1.590 m², 860 m² dan 570 m² terletak di Desa Pakaan Laok Kec.Galis Bangkalan, sebagaimana tanah tersebut hanya didasarkan pada kutipan Buku Letter C / Kohir.
2. Bahwa kemudian Habibah Berniat untuk menjual 3 bidang tanah tersebut.
3. Bahwa sekitar Oktober 2015 telah datang kerumah Habibah mengaku bernama Mosleh alamat Desa Ierpak Kec. Geger Kab.Bangkalan bertujuan

⁷Lihat Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

⁸*Ibid*, Pasal 1 Angka (3)

membeli tanah milik Habibah yang berada di Dsn. Taman Sareh D, Ds. Pakaan Laok, Kec.Galis Kab.Bangkalan.

4. Bahwa transaksi tawaran dari Mosleh seharga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), Sedangkan Habibah Menawarkan 3 bidang tanah tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
5. Bahwa dikarenakan tidak ada kecocokan harga maka habibah tidak jadi menjual tanah tersebut, akan tetapi habibah menghibahkan tanah tersebut kepada Pondok Pesantren.
6. Bahwa pelaksanaan hibah tanah dilakukan dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT.
7. Bahwa meskipun pihak musleh tidak jadi membeli tanah milik habibah, pihak musleh telah membeli tanah di Dusun Lonlampa Desa pakaan laok kec.Galis Bangkalan Milik dari Sumri warga Desa Pakaan Dajah Kec. Galis Bangkalan, yang mana tanah tersebut berada di sebrang jalan tanah milik habibah.
8. Bahwa selang beberapa bulan tanah milik Habibah yang telah di hibahkan ke Pondok Pesantren tersebut terdapat bangunan semi permanen.
9. Bahwa telah dilaksanakan pengukuran 3 bidang tanah atas permintaan Habibah, yang mana pengukuran tersebut dilakukan terkait adanya bangunan semi permanen di atas tanah miliknya.
10. Bahwa Dengan kejadian tersebut kedua belah pihak sama-sama mengklaim kepemilikan tanah yang berdiri semi permanen tersebut.

Terhadap hal tersebut penyelesaian sengketa tanah bisa diselesaikan dengan meminta pengadilan sebagai tujuan pertama dalam menengahi dan memutuskan sengketa yang terjadi. Namun, perlu disadari dengan menggunakan pengadilan sebagai kunci dari permasalahan ini, maka dalam hal ini para pihak yang berperkara karena penyelesaian menggunakan jalur litigasi di pengadilan sudah menciptakan suatu posisi antara menang dan kalah, sehingga hal tersebut kurang adanya jaminan yang dapat diselesaikan hubungan personal diantara pihak-pihak yang berperkara. Di samping itu, penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan melelahkan dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan mungkin sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Hal ini sudah tentu juga membutuhkan biaya yang cukup besar serta dapat mengganggu hubungan pihak-pihak yang bersengketa.⁹

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, dimana kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan semakin besar, maka penyelesaian sengketa melalui litigasi lambat laun kurang dirasakan efektif lagi dan memakan biaya yang cukup besar. Kondisi demikian menyebabkan pencari keadilan mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa diluar proses peradilan formal inilah yang disebut dengan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*.¹⁰

⁹Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta :Sinar Grafik,2012)hlm.14

¹⁰Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011) hlm.43

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan di luar pengadilan, hal ini sebagai upaya dari mengurangi tingkat perkara yang ada di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dirasa lebih efektif dalam pelaksanaannya dan dapat menjaga hubungan personal antara para pihak yang bersengketa. Adapun peraturan yang mengatur terkait alternatif penyelesaian sengketa dijelaskan pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan salah satu alternatif penyelesaian sengketa ialah dengan mediasi.¹¹

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Dengan berjalannya waktu, penyelesaian sengketa melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) dimuat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam hal ini, maka penyelesaian sengketa tanah melalui non litigasi bisa dilakukan dengan upaya mediasi. Mediasi dapat diselesaikan di Kantor Pertanahan setempat. Dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus

¹¹Lihat pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaioanSengketa.

Pertanahan menyebutkan bahwa sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sengketa atau konflik itu antara lain:¹²

- a. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, dan atau perhitungan luas.
- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran dan atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat.
- c. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan atau pendaftaran hak tanah.
- d. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar.
- e. Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan.
- f. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah.
- g. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti.
- h. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan.
- i. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin.
- j. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang, atau
- k. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang – undangan.

Selain sengketa atau konflik tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang

tidak berwenang menangani kasus pertanahan. Di dalam pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur mediasi.¹³ Jalur mediasi dalam aturan ini ditempuh juga untuk jenis sengketa atau konflik, baik yang menjadi kewenangan kementerian atau yang bukan menjadi kewenangan kementerian.

Menurut pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

¹² Lihat pasal 11 Angka (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

¹³ *Ibid*, pasal 12 Angka (5)

Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa kewenangan yang diberikan kepada instansi Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa pertanahan secara prosedural dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan, melakukan paparan apabila diperlukan dan menyusun serta menyampaikan laporan penyelesaian kasus pertanahan.¹⁴ Tentunya terlebih dahulu salah satu pihak mengajukan permohonan untuk diselesaikan masalahnya karena bersengketa dengan pihak lain, sementara pihak lain tersebut juga tidak keberatan permasalahannya diselesaikan oleh instansi yang mengelola bidang pertanahan, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan pemahaman yang demikian itu penyelesaian sengketa di luar Pengadilan perlu di populerkan, terutama bagi penyelesaian sengketa pertanahan. Mengingat bahwa bangsa Indonesia terkenal dengan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, kiranya pemanfaatan lembaga mediasi dapat merupakan alternatif yang berdampak positif untuk penyelesaian sengketa pertanahan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan diantaranya :

1. Bagaimanakah kewenangan Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan dalam menyelesaikan sengketa tanah hibah di Desa Pakaan Laok, Kec. Galis, Bangkalan?

¹⁴*Ibid*, Pasal 15

2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tanah hibah di Desa Pakaan Laok Kec. Galis, Bangkalan selain melalui kewenangan Kantor Pertanahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah kewenangan Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan dalam menyelesaikan konflik tanah hibah di Desa Pakaan Laok, Kec. Galis, Bangkalan?
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tanah hibah di Desa Pakaan Laok Kec. Galis, Bangkalan selain melalui kewenangan Kantor Pertanahan?

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan maupun tambahan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang kewenangan kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah.
- b. Sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Agraria dan hukum penyelesaian sengketa.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi institusi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan yaitu dapat menjadi nilai positif tersendiri karena dengan penelitian ini dapat

diketahui kewenangan Kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah.

- b. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai permasalahan sengketa tanah yang ada di Desa Pakaan Laok, Kec. Galis, Bangkalan serta penggunaan alternatif penyelesaian sengketa.
- c. Bagi masyarakat, memberi pengetahuan tentang penyelesaian sengketa, sehingga masyarakat tidak lagi merasa dibingungkan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang dihadapi.

1.5 Keaslian

Penulis skripsi ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, apabila terdapat refrensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian penulis :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Asal Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.Isna Dwi Fatatun, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)	Keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di kantor pertanahan kabupaten sleman	1.Apakah penyelesaian sengketa tanah melalui di Kantor PertanahanKabupa ten Sleman sudah memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa? 2.Bagaimana persamaan dan perbedaan praktik penyelesaian	Dalam menangani mediasi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sudah memenuhi keadilan dan kepastian bagi para pihak yang bersengketa. Adapun keadilan dan kepastian hukum yang didapatkan ialah adanya kesepakatan perdamaian para pihak hal ini merupakan perwujudan atas negosiasi para pihak yang mengikat baginya, sehingga dapat segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh para

		mediasi yang ditempuh di luar pengadilan dengan pengadilan?	pihak, serta kewenangan atas tanggung jawab BPN dalam hal ini kantor pertanahan segera ditindaklanjuti. Demikian maka, penyelesaian sengketa pertanahan yang diajukan di kantor pertanahan tidak lain untuk menjamin dan melindungi kepemilikan hak-hak atas tanah. Adanya Kesepakatan perjanjian perdamaian diantara para pihak hal itu sesuai dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dimana telah ada pula asas konsensualisme. Persamaan penyelesaian mediasi ialah sama-sama; menggunakan pendekatan win-win solution, menggunakan peran pihak ketiga sebagai mediator yang sifatnya netral, butir-butir kesepakatan ditentukan oleh para pihak sendiri dan keputusan tetap berada ditangan para pihak. Perbedaan penyelesaian mediasi: keterikatan dalam hukum beracara, kekuatan eksekutorial, proses ketidakberhasilan mediasi, biaya beracara dan hemat waktu dalam mediasi, serta ketercapaian para pihak dalam menghasilkan solusi untuk perdamaian.
--	--	--	---

2.Ari Wibowo, Jurusan Pendidikan Kewarganegara an dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012	Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di KantorPertanahan KabupatenSleman ? 2. Kendala apa saja yang ditemui Kantor Pertanahan Kabupaten SlemanDalampen yelesaian sengketa tanah melalui mediasi ? 3. Bagaimana usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi?	Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan kabupaten Sleman meliputi tahap (1)pengaduan permasalahan tanah, (2) analisa pengaduan permasalahan tanah,serta (3) proses mediasi penyelesaian sengketa tanah. Dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menghadapi berbagai kendala-kendala, yaitu : (1) ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, (2) tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa, (3) perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak, (4) aturan yang dianggap memperlambat proses penyelesaian sengketa,karena ranah Kantor Pertanahan sebagai mediator tidak bisa sebagai pemutus/pengadil. Atas kendala-kendala tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mengatasinya dengan cara : (1) mengupayakan mediasi lebih darisekali pertemuan, (2) menegaskan perihal iktikad baik kepada para pihak yang bersengketa dalam melakukan mediasi, (3) mempersilahkan para pihak untuk didampingi oleh
---	--	--	--

			orang terpercaya demi membantu menyampaikan argumentasi dan bukti-bukti, (4) serta pada internal Kantor Pertanahan adalah dengan menunjuk mediator yang siap secara pengetahuan dan kemampuan.
--	--	--	--

Penelitian diatas walaupun mengambil tema yang sama yaitu tentang penyelesaian sengketa tanah diluar pengadilan (mediasi), memiliki perbedaan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian yang ditulis oleh Isna dwi fatatun fokus pada keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Penelitian yang di tulis oleh Ari wibowo fokus pada penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Sleman serta kendala yang ada di kantor pertanahan dan bagaimana mengatasi kendala tersebut. Sedangkan penelitian ini fokus kewenangan Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah hibah yang terjadi di Desa Pakaan Laok Kec. Galis, Bangkalan, dimana kewenangan

Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan kasus pertanahan telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan bagaimana bentuk penyelesaiannya selain melalui Kantor Pertanahan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, Jenis penelitian hukum empiris merupakan metode atau cara yang digunakan dengan cara meneliti bahan yang diperoleh di lapangan secara langsung dari sumber pertama yang kemudian disusul dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan , dan sebagainya.¹⁵

1.6.2 Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *live-case study*. Pendekatan *live-case study* adalah pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir.¹⁶

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawaliipers, 2004), hlm.30

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti), 2004, hlm.149

1. Wawancara (interview) merupakan alat pengumpulan data dengan situasi peran antar pribadi bertatap muka (face-to-face), ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁷ Wawancara dilakukan dengan cara terpimpin, yaitu metode wawancara dengan menggunakan catatan-catatan pokok.
2. Studi kepustakaan, Untuk memperoleh data skunder , penulis lakukan dengan cara membaca atau mengutip dari undang – undang yang berlaku serta literatur – literatur dan dokumen – dokumen.¹⁸

1.6.3 Metode Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁹

¹⁷Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*,Hlm.82

¹⁸Ibid, hlm.125

¹⁹Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*,(Jakarta selatan: GP Press Group,2013),hlm.11